

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan



Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

69323 0324330830

dikn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Permohonan Penetapan Status;
2. 2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertipikat;
3. 3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. 4. Fotokopi dokumen perolehan;
5. 5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
6. 6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen;
7. 7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST, atau ledger jalanterkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertifikat;
8. 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa Tanah belum bersertifikat;
9. 9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan, jika ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan



Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
69323 0324330830

dikn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Pamekasan
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau
Bangunan



1. Pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL
2. KPKNL melakukan penelitian atas kelengkapan berkas, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau pelaksanaan pengecekan lapangan atas permohonan penetapan status penggunaan BMN
3. KPKNL menerbitkan Surat keputusan penggunaan BMN dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lambat 5 (lima) hari kerja. Waktu Layanan: Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

1. Keputusan ~~Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan~~ / Kantor Wilayah

Negara dan Lelang Pamekasan

Pengaduan Layanan

1. Saluran Internal a. Call Center HALO DJKN 150-991;
 - b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id /pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id;
 - c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait;
 - d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN;
 - e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN;
 - f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masingmasing unit kantor DJKN;
2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id;
 3. SP4N-LAPOR! website:www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!